



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang dimohonkan oleh :

1. **Pemohon I**, NIK : XXXX, tempat/tanggal lahir : Binjai, 12 Mei 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama anak **Pemohon I** yang masih dibawah umur bernama :
 - a. **Anak 1**, tempat/tanggal lahir : Medan, 07 Agustus 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - b. **Anak 2**, tempat/tanggal lahir : Binjai, 03 Oktober 2006 (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;
2. **Pemohon II**, tempat/tanggal lahir : Medan, 05 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata 1, tempat tinggal di Kota Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, tempat/tanggal lahir : Binjai, 09 Juli 1985, (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan Strata 2, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon III**;
4. **Pemohon IV**, tempat/tanggal lahir : Simpang Selesai, 05 Januari 1987, (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon IV**;

Untuk penyebutan selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah meneliti bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal XXXX mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb, tanggal XXXX, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon merupakan Istri/anak-anak kandung dari Almarhum;
2. Bahwa Almarhum meninggal pada tanggal XXXX karena sakit dan dalam beragama Islam, berdasarkan Akta Kematian Nomor : XXXX tanggal XXXX;
3. Bahwa sebelum meninggal dunia semasa hidupnya Almarhum bekerja sebagai Karyawan BUMN, dan telah melangsungkan pernikahan sebanyak 2 kali;
4. Bahwa pada tanggal XXXX dahulu Almarhum menikah dengan istrinya yang pertama yang bernama Mantan Istri Almarhum, namun telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Stabat pada tahun 2000 berdasarkan Akta Cerai Nomor : XXXX, dan istri pertama Almarhum tersebut telah meninggal dunia pada tanggal XXXX, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Pemohon II, umur 40 tahun;
 - b. Pemohon III, umur 38 tahun;
 - c. Pemohon IV, umur 36 tahun;
 - d. Pemohon IV (namun telah meninggal dunia);
5. Bahwa pada tanggal XXXX Almarhum menikah kembali untuk kedua kalinya yaitu dengan Pemohon I sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Anak 1, umur 19 tahun;
- b. Anak 2, umur 16 tahun;

6. Bahwa ayah kandung Almarhum yang bernama Ayah Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 1967, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Ibu Almarhum juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2012;

7. Bahwa sampai saat ini ahli waris yang masih hidup dari Almarhum adalah 6 (enam) orang ahli waris yaitu seorang istri, dan lima orang anak kandung;

8. Bahwa adapun tujuan penetapan ahli waris ini para Pemohon ajukan adalah untuk mengambil uang tabungan milik Almarhum di Bank Mandiri dengan No. Rek XXXXX oleh ahli waris;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon seperti diuraikan di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan para Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil para Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum adalah 6 (enam) orang ahli waris yaitu :
 1. Pemohon I, umur 51 tahun, sebagai istri (Pemohon I);
 2. Pemohon II, umur 40 tahun, anak kandung laki-laki (Pemohon II);
 3. Pemohon III, umur 38 tahun, sebagai anak kandung laki-laki (Pemohon III);
 4. Pemohon IV, umur 36 tahun, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon IV);
 5. Anak 1, umur 19 tahun, sebagai anak perempuan kandung;
 6. Anak 2, umur 16 tahun, sebagai anak perempuan kandung;

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim lalu meneliti identitas para Pemohon dan pihak-pihak terkait, dan ternyata sesuai dengan yang tertera di dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak ada lawan (volunter), dan tidak termasuk dalam ranah yang dimediasi, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Alamrhum dengan Pemohon I, Nomor XXXX, tanggal 2-3-2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, telah diberi meteri cukup dan telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alamrhum No. 1205060212080022 tanggal 16-09-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah diberi meterai cukup dan telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX No. 3174091910170003 tanggal 01-04-2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan, telah diberi meterai cukup dan

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai a.n. Almrhum dengan XXXX, Nomor XXXX, tanggal 28 Agustus 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat, telah diberi meteri cukup dan telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almrhum, Nomor XXXX, tanggal XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, telah diberi meterai cukup dan telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almrhum Anak, Nomor 474.3-229/SL/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai cukup dan telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Almrhum, Nomor 472-12-10/NB/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai cukup dan telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Almrhum, Nomor 472-12-12/NB/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai cukup dan telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, Nomor : 6424/IN-CS/2008, tanggal 22 Juli 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah diberi meterai cukup dan telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.9;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, Nomor : 821/PB-CS/2008, tanggal 12 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah diberi meterai cukup dan telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Nomor : 470-481/PBR/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Brahrang, dan diketahui oleh Camat Selesai, Kabupaten Langkat, telah diberi meterai cukup dan telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Alamrhum, dengan No. Rekening : XXXXX, telah diberi meterai cukup dan telah dinazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.12;

B. Bukti saksi :

1. **Berlian Ketaren bin Pani Ketaren**, tempat tanggal lahir, Pekan Sawah, 20 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Wahidin, No. 23, Lorong III, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi adalah adik kandung Pemohon I, dan juga kenal dengan suami Pemohon I bernama Alamrhum;
 - Bahwa Pemohon I dengan Alamrhum sebagai suami isteri, mempunyai anak 2 (dua) orang, dan saksi kenal dengan kedua orang anak tersebut;
 - Bahwa selama saksi mengetahui Pemohon I dengan Alamrhum sebagai suami isteri, keduanya tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Alamrhum sebelum menikah dengan Pemohon I telah pernah menikah dengan wanita lain bernama Mantan Istri Almarhum, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai anak sebanyak 4 (empat)

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



orang, masing-masing bernama : 1. Pemohon II, laki-laki (Pemohon II), 2. Pemohon III, laki-laki (Pemohon III), 3. Pemohon IV, perempuan (Pemohon IV), dan 4. Almarhum Anak, laki-laki, namun Almarhum Anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014 yang lalu dalam status belum pernah menikah;

- Bahwa suami Pemohon bernama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal XXXX di Medan disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa Almarhum bin Maseh semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan BUMN;

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum telah meninggal dunia karena saksi datang bertakziah ke rumah duka;

- Bahwa sewaktu Almarhum meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa sewaktu Almarhum meninggal dunia, almarhum hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu :

1. Pemohon I, sebagai istri (Pemohon I);

2. Pemohon II, anak kandung laki-laki (Pemohon II);

3. Pemohon III, sebagai anak kandung laki-laki (Pemohon III);

4. Pemohon IV, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon IV);

5. Anak 1, sebagai anak perempuan kandung;

6. Anak 2, sebagai anak perempuan kandung;

- Bahwa selain 6 (enam) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi dalam mengurus pengambilan uang tabungan milik Almarhum di Bank Mandiri , No. Rekening : XXXXX;

- Bahwa sesama ahli waris tidak ada silang sengketa dalam perkara ini, demikian pula dengan pihak lain;

2. **Suriaman S.Pd bin Ayah Almarhum**, tempat tanggal lahir, Nambiki, 11 Januari 1961, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun IV Idaman Hati,



Desa Nambiki, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab saksi adalah adik kandung dari Almarhum yang juga sebagai suami Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhum sebagai suami isteri, mempunyai anak 2 (dua) orang, dan saksi kenal dengan kedua orang anak tersebut;
- Bahwa selama saksi mengetahui Pemohon I dengan Almarhum sebagai suami isteri, keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum sebelum menikah dengan Pemohon I telah pernah menikah dengan wanita lain bernama Mantan Istri Almarhum, dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing bernama : 1. Pemohon II, laki-laki (Pemohon II), 2. Pemohon III, laki-laki (Pemohon III), 3. Pemohon IV, perempuan (Pemohon IV), dan 4. Almarhum Anak, laki-laki, namun Almarhum Anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014 yang lalu dalam status belum pernah menikah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal XXXX di Medan disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhum bin Maseh semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan BUMN;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum telah meninggal dunia karena saksi datang bertakziah ke rumah duka;
- Bahwa sewaktu Almarhum meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu Almarhum meninggal dunia, almarhum hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu :
 1. Pemohon I, sebagai istri (Pemohon I);
 2. Pemohon II, anak kandung laki-laki (Pemohon II);
 3. Pemohon III, sebagai anak kandung laki-laki (Pemohon III);
 4. Pemohon IV, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon IV);

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



5. Anak 1, sebagai anak perempuan kandung;

6. Anak 2, sebagai anak perempuan kandung;

- Bahwa selain 6 (enam) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi dalam mengurus pengambilan uang tabungan milik Alamrhum di Bank Mandiri, No. Rekening : XXXXX;

- Bahwa sesama ahli waris tidak ada silang sengketa dalam perkara ini, demikian pula dengan pihak lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan penetapan atas perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas para Pemohon, dan dari pemeriksaan tersebut ternyata yang hadir adalah langsung pihak materil *in casu* para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak ada lawan (volunter) dan tidak termasuk dalam ranah yang dimediasi, oleh karena itu upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak diperlukan;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Stabat dapat menetapkan ahli waris dari Alamrhum yang telah meninggal dunia pada tanggal XXXX, dengan alasan dan dalil sebagaimana selengkapannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 12 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah atas nama Alamrhum dengan Pemohon I *ic casu* Pemohon I, membuktikan bahwa Alamrhum dengan Pemohon I mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami isteri, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- bukti P.2 dan P.3 adalah kartu keluarga, membuktikan bahwa Anak 1 dan Anak 2, anak kandung dari Alamrhum dengan Pemohon I, status belum kawin, tercatat dalam susunan keluarga Alamrhum dan keluarga XXXX, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- bukti P.4 adalah Akta Cerai atas nama Alamrhum dengan XXXX, membuktikan bahwa antara Alamrhum dengan XXXX yang pernah sebagai suami isteri telah bercerai pada tanggal 28 Agustus 2000, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- bukti P.5 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Alamrhum, membuktikan bahwa Alamrhum telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;
- bukti P.6 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Anak, membuktikan bahwa Almarhum Anak (anak laki-laki kandung Alamrhum) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2014 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

- bukti P.7 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Almarhum, membuktikan bahwa Ayah Almarhum (ayah kandung Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1967 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

- bukti P.8 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Almarhum, membuktikan bahwa Ibu Almarhum (ibu kandung Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2012 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

- bukti P.9 dan P.10 adalah Akta Kelahiran atas nama XXXX dan atas nama XXXX, membuktikan bahwa XXXX dan Nayla Ameli Br Stendel sebagai anak kandung dari Almarhum dengan Pemohon I belum mencapai usia dewasa, masing-masing lahir pada tanggal 7 Agustus 2003 dan tanggal 3 Oktober 2006, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

- bukti P.11 adalah Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum membuktikan bahwa Almarhum ketika meninggal dunia pada tanggal XXXX hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu seorang isteri bernama Pemohon I, dan 5 (lima) orang anak kandung masing-masing bernama 1. XXXX, laki-laki, 2. XXXX, laki-laki, 3. XXXX, perempuan, 4. XXXX, perempuan, dan 5. XXXX, perempuan, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

- bukti P.12 adalah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Almarhum, membuktikan bahwa Almarhum mempunyai tabungan pada Bank Mandiri, Nomor Rekening : XXXXX, bukti mana dinilai memenuhi syarat formil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti, dan relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon dan pihak terkait dalam perkara ini, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang mengetahui bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada bulan Juni 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta mengetahui silsilah ahli waris dari almarhum sebagaimana telah diterangkan di atas, dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan sebagai isteri dan anak kandung dari Almarhum;
- Bahwa Almarhum semasa hidupnya melangsungkan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan XXXX (isteri pertama), namun telah bercerai pada tanggal 28 Agustus 2000, dan Pemohon I, menikah pada tanggal 2 Maret 2001;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum dengan XXXX dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing bernama 1. XXXX, laki-laki, 2. XXXX, laki-laki, 3. XXXX, perempuan, dan 4. Almarhum Anak, laki-laki, namun telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2014 dalam status belum menikah, sementara dari perkawinan Almarhum dengan Pemohon I

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama 1. XXXX, perempuan, dan 2. XXXX, perempuan;

- Bahwa Alamrhum telah meninggal dunia pada tanggal XXXX disebabkan sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa ayah kandung Alamrhum bernama Ayah Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1967, demikian pula ibu kandungnya bernama Ibu Almarhum juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2012;

- Bahwa Alamrhum ketika meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang, yaitu :

1. Pemohon I, sebagai istri (Pemohon I);
2. Pemohon II, anak kandung laki-laki (Pemohon II);
3. Pemohon III, sebagai anak kandung laki-laki (Pemohon III);
4. Pemohon IV, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon IV);
5. Anak 1, sebagai anak perempuan kandung;
6. Anak 2, sebagai anak perempuan kandung;

- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain dari Alamrhum;

- Bahwa Alamrhum semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan BUMN di PTPN-II Padang Belarang;

- Bahwa permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan melengkapi syarat administrasi guna mengurus pengambilan uang tabungan milik Almarhum di Bank Mandiri , Nomor Rekening : XXXXX;

- Bahwa antara sesama ahli waris Alamrhum tidak ada silang sengketa dalam perkara ini, demikian pula dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Alamrhum ketika meninggal dunia pada tanggal XXXX, meninggalkan seorang isteri dan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

1. Pemohon I, sebagai istri (Pemohon I);
2. Pemohon II, anak kandung laki-laki (Pemohon II);
3. Pemohon III, sebagai anak kandung laki-laki (Pemohon III);
4. Pemohon IV, sebagai anak perempuan kandung (Pemohon IV);
5. Anak 1, sebagai anak perempuan kandung;



6. Anak 2, sebagai anak perempuan kandung;

dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menentukan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan tentang ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon dalam permohonannya hanya memohon tentang penentuan ahli waris dari pewaris *in casu* Alamrhum tanpa disertai dengan penentuan bagian ahli waris, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan penentuan tentang ahli waris *aquo* dengan tidak akan mempertimbangkan lebih jauh tentang penentuan bagian (porsi) dari masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang menyebutkan : “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan argumen hukum tersebut di atas, ternyata Pemohon I *in casu* Pemohon I, Pemohon II *in casu* Pemohon II, Pemohon III *in casu* Pemohon III, Pemohon IV *in casu* Pemohon IV, Anak 1 dan Anak 2 mempunyai hubungan kewarisan sebagai isteri, dan anak-anak kandung dari Almarhum, dan Majelis Hakim tidak ada menemukan hukum yang dapat menghalangi para Pemohon dan anak-anaknya tersebut sebagai ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum, dan para Pemohon telah pula mampu membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon *aquo* dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Almarhum sebagaimana termuat di dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa adapun alasan para Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk kepentingan melengkapi syarat administrasi guna mengurus pengambilan uang tabungan milik Almarhum di Bank Mandiri dengan No. Rekening : XXXXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan *aquo* dipandang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) R.Bg, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum, adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon I, sebagai istri;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Pemohon II, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.3. Pemohon III, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.4. Pemohon IV, sebagai anak perempuan kandung;
- 3.5. Anak 1, sebagai anak perempuan kandung;
- 3.6. Anak 2, sebagai anak perempuan kandung;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp975.000.00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.-

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H

Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

M. Rizfan Wahyudi, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Zuairiah, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp835.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp 40.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp975.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).